

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Pornografi

Pornografi berawal dari bahasa Yunani, yakni *porne* merujuk pada prostitusi, pelacuran, *Semntaragraphein* berarti menulis atau menggambar mengenai tindak tanduk tersebut.¹

Patung-patung bertema homoseksual sudah ada sejak masa Yunani dan Romawi, termasuk patung-patung yang menggambarkan hubungan seksual yang tak wajar. Dikutip dari gaungplus.com, dalam sejarah, pornografi diartikan sebagai seni klasik yang menggambarkan berbagai gambar erotis, yang mana gambar-gambar tersebut tidak digunakan untuk merangsang nafsu seksual seperti sekarang. Melainkan sebagai sarana untuk mengejek, mengancam otoritas agama dan politik.

Orang pertama yang dipenjara lantaran pornografi adalah warga negara dari Italia, setelah ia membuat serial ukiran erotis pada tahun 1524 dengan judul "*I Modi*" yang diterjemahkan sebagai *The Position*. Ia bernama Marcotonia Raimondi yang merupakan seorang pelukis.²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, porno merupakan tesaurus (sinonim) dari pornografi dengan definisi sebagai berikut:

1. Penggambaran tindakan atau perilaku yang bersifat erotis lewat lukisan atau tulisan dengan tujuan menimbulkan gairah seksual.

¹IGede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*, (Bandung; PT Citra Aditia Bakti, 2002), hal. 19

²<https://bitly.ws/Vc56> diakses pada Jum'at 15 September 2023 pukul 19.03 WIB.

2. Bahan bacaan yang diniatkan dan hanya dikhususkan demi memicu hasrat seksual.

Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) di tahun 1956 mengemukakan pernyataan mengenai karangan atau gambar yang termasuk sebagai porno yakni; "Tulisan maupun gambar yang daripadanya tidak mengandung manfaat, melainkan hanya sebagai alat demi memicu hasrat seksual, dan juga pada tulisan maupun gambar itu tidak memiliki kesopanan ataupun melanggar asusila."³

Pada Undang-Undang Republik Indonesia, disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, tulisan, suara, atau video yang menunjukkan orang melakukan hal-hal seksual dengan cara yang tidak pantas atau melanggar aturan di masyarakat.⁴

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimaksud dengan pornografi adalah penggambaran tingkah laku seksual, yang dilukiskan secara langsung maupun tidak, dengan media cetak maupun elektronik dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi. Pernyataan tersebut berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁵

Adapun definisi pornografi menurut beberapa tokoh yakni⁶:

1. H.B. Jassin, pornografi adalah teks atau gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. Pornografi memiliki kemampuan untuk memicu fantasi pembacanya yang mengarah ke

³I Gede Widhiana Suarda, *ibid* hal. 22

⁴Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008. Tentang Pornografi.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 287 tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi.

⁶ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004) Cet. 1, hal. 42

wilayah-wilayah seksual, memicu hasrat seksual dengan intensitas yang tinggi.

2. Menurut Muhammad Said, pornografi adalah semua hal yang disajikan secara sengaja dengan membangkitkan hasrat seksual orang banyak. Hal ini dapat mencakup penulisan atau pertunjukkan bagian tertentu dari tubuh manusia, serta penggambaran adegan-adegan intim dalam kehidupan seksual manusia.
3. Dr. Arif Budiman, pornografi adalah persoalan seksual yang tidak layak diutarakan secara terbuka.
4. Agung Bismar Siregar, seorang mantan hakim, pornografi adalah segala perbuatan yang hampir mendekati tindakan zina.
5. Neng Djubaedah, pornografi dan pornoaksi bukan hanya perbuatan yang membangkitkan nafsu birahi saja. Namun, termasuk suatu perbuatan seksual yang menimbulkan rasa jijik, muak, malu pada saat melihatnya. Menurutnya, jika kriteria tersebut masuk dalam cakupan pengertian pornografi, maka memudahkan untuk memberantas kejahatan tersebut.⁷

B. Jenis-Jenis dan Unsur-unsur Pornografi

Konsep pornografi telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi, jika dulunya hanya sebatas lukisan maupun tulisan, maka kini jangkauannya jauh lebih luas. Berdasarkan Kementerian Kesehatan dalam sebuah survey, sekitar 72 juta pengunjung website pornografi setiap tahunnya. Itu artinya

⁷Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi*, (Jakarta; Kencana, 2009), hal. 87.

setiap detik 28.000 pengguna internet melihat konten pornografi.⁸Pornografi dikelompokkan ke beberapa jenis, antara lain;

1. Pornografi, adalah perilaku pencabulan atau perbuatan yang melanggar susila. Mempertontonkan bentuk tubuh manusia yang dilarang di depan umum. Biasa, bentuk ini didapatkan melalui media foto atau video.
2. Pornoteks, yaitu karya pencabulan dalam bentuk teks, biasanya dituangkan dalam bentuk cerita secara detail seperti komik, novel yang diangkat dari pengalaman pribadi hubungan seksual maupun khayalan, melalui media ini penulis menggiring para pembacanya untuk berimajinasi seakan peristiwa itu sedang terjadi pada si pembaca.
3. Pornosuara, hal ini biasa dilakukan melalui kalimat-kalimat vulgar bernada rayuan, yang dihias seindah mungkin tentang objek seksual maupun aktifitas seksual. Diucapkan oleh sang penutur secara langsung maupun tidak.
4. Pornoaksi, aktifitas yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu dengan melakukan gerakan tubuh, baik itu melalui lenggokan tubuh atau memperlihatkan bentuk tubuh agar target yang dituju segera bereaksi
5. Porno media, penyebaran aktifitas porno memanfaatkan seluruh media yang tersedia, seperti halnya yang ada pada poin 1 sampai 4.⁹

Jenis pornografi menurut Soebagijo yakni:

⁸Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan "Narkolema, Penyebab, akibat, dan penanggulangan." <https://yankes.kemkes.go.id> diakses Senin 18 September 2023 pukul 21.48 WIB

⁹Kresna "*Jenis-jenis Media Pornografi (skripsi dan tesis)*" <https://kinsultasi.com> diakses Rabu 20 September 2023 pukul 14.32 WIB

- a. Sexually Violent Material, pornografi yang mengandung unsur kekerasan baik secara personal ataupun kelompok.
- b. Nonviolent degrading sexuality explicit material. Wajibnya wanita melakukan aktivitas seks yang mengakibatkan rendahnya martabat, berhubungan seksual dengan binatang. Pada jenis ini terdapat faktor pelecehan dengan contoh yang telah disebutkan.
- c. Nonviolent non degrading material, mengandung adegan seksual di yaitu para model menggunakan busana seksi atau tidak menggunakan busana sama sekali (telanjang). Akan tetapi tidak mengandung unsur kekerasan.
- d. Nudity, contoh majalah *playboy* dengan model wanita tidak berbusana. Jenis pornografi dengan model tanpa busana.
- e. Child/kid pornografi, yaitu media ini menggunakan seorang anak atau remaja yang dijadikan model pornografi.¹⁰

Abdurrahman Maliki mengemukakan untuk menentukan perbuatan itu adalah pornografi maupun pornoaksi atau bukan sehingga bisa dijatuhi sanksi yang tegas, dengan patokan bahwa yang "dilihat" itu dapat membangkitkan nafsu birahi. Sementara menurut Neng Djubaedah mengemukakan bahwa segala perbuatan yang mendekati zina dan mengandung unsur menjijikkan, memuakkan, memalukan, sudah masuk ke dalam perbuatan pornografi maupun pornoaksi yang seharusnya bisa dijatuhi hukuman yang tegas, walaupun nantinya hal tersebut tidak sampai

¹⁰Soebagijo, A. dkk. (2009). *Ayo Ajak Teman-Teman Kita Sadari Bahaya Pornografi*. (Jakarta: Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga). hal. 31

membangkitkan nafsu birahi seseorang. Selain itu adanya unsur yang juga masuk ke dalam cakupan pornografi yakni, "mendengar", "menyetuh" dan "melihat".

Unsur mendengar untuk menentukan suara yang pornografis atau pornoaksi, bila suara atau desahan yang erotis dan sensual itu dilakukan secara langsung. Unsur menyentuh diperuntukkan bagi tunanetra atau tunarugu yang menjadi korban pornografi berupa gerakan erotis yang langsung menyentuh, sehingga membangkitkan nafsu birahi.¹¹Niat dari pelaku yang terang-terangan memberontak hukum. Apabila pelaku melakukan suatu tindakan yang ia tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, tapi ia tetap melakukannya maka unsur ini terpenuhi. Pelampiasan nafsu seksualitas dianggap boleh dalam Islam, bila sudah terjadinya ijab qobul pernikahan. Perbuatan yang dapat merusak moral seperti berpacaran, berpelukan, berciuman, dan lain-lain, sebelum terjadinya pernikahan maka itu dilarang oleh agama dan dianggap melampaui batas.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ketentuan hukumnya ditetapkan oleh penguasa atau hakim,¹² berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina. Sementara, pelaku yang telah berzina maka akan dihukum jarimah hudūd atau had.

¹¹Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 305.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 248

C. Pandangan Syarī'ah Islam Terhadap Pornografi

Secara etimologi Hasbi as-Shiddiey mendefenisikan syarī'ah adalah "jalan tempat keluarnya sumber mata air," berarti sebuah jalan lurus yang wajib diikuti oleh umat muslim. Secara terminologi menurut Manna' al-Qathan syarī'ah ialah peraturan yang diwajibkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, mencakup aspek akidah, akhlak, dan muamalah. Pada pendapat lain, syarī'ah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan kepada manusia melalui Nabi untuk disyarkan.¹³ Pemakaian kata syarī'ah tersebut di antaranya berdasarkan firman Allah Qur'an SuratAl-Jasiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Makna: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat keinginan Allah, bukan sesuai keinginan hamba-Nya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Sementara Allah Maha Mengetahui.*

Islam berasal dari kata اسلام – يسلم – اسلما yang berarti sejahtera, tidak cacat, selamat. Ketika seorang hamba menyerahkan diri sepenuhnya pada Sang Pencipta dan tunduk untuk semua larangan dan perintah-Nya, maka itulah makna Islam. Maksudnya, ketika seorang makhluk berhadapan dengan pencipta, haruslah merasa sadar diri, bahwa kita hanyalah hamba lemah yang tidak bisa apa-apa kecuali tanpa bantuan Allah.¹⁴ Manusia diciptakan sejatinya hanya untuk beribadah kepada-Nya,

¹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 5

¹⁴Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 7

karena itulah sebenarnya tujuan hidup. Sebab kelak nantinya manusia akan dibangkitkan lagi setelah kematian dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidup. Mencakup pertanggungjawaban atas pemanfaatan tubuh yang telah diberikan selama hidup.

Islam, agama sempurna yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, peraturan kehidupan tertulis lengkap di dalam Al-qur'ān dan Ḥadīṣ. Keduanya merupakan pedoman hidup setiap muslim, yang jika tanpanya manusia akan tersesat. Jika kita selalu merujuk pada Al-qur'ān dan ḥadīṣ dalam menjalani hidup, maka nikmatnya dunia dan akhirat akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Sehingga Nabi sampai bersabda:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ¹⁵

Maknanya: "*Hadīṣ* tersebut diriwayatkan dari Malik. Rasulullah telah meyakinkan umatnya, bahwa kelak manusia tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada Al-qur'ān dan ḥadīṣ. Selama perbuatannya tidak melenceng dari kedua kitab itu, maka tidak perlu khawatir."

Dalam sebuah ayat diberikan penjelasan bagaimana berpenampilan yang baik itu, dan itu merupakan bukti bahwa memang Al-qur'ān dan ḥadīṣ adalah petunjuk kehidupan;

يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ¹⁶

¹⁵Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Ahbani Al-Madani, *Muwatta' al-Imam Mālik*, kitab takdir, bab larangan ucapan qadar No 1395 (Beirut: DarIhya' At-Turats)

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'ān dan terjemahan (Bandung; Sygma examedia) surah Al-a'raf : 26

Maknanya: “Allah telah menyiapkan pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan bagi pemakainya. Namun, sebagus apapun pakaiannya tetap saja yang paling baik adalah pakaian takwa. Demikianlah termasuk kepada bagian kekuasaan Allah.”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁷

Maknanya: "Allah memerintahkan Nabi, untuk menyampaikan kepada para perempuan agar mereka mengulurkan jilbab guna tertutupnya aurat dengan sempurna. Hal ini sebagai usaha perlindungan diri agar tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Pornografi bisa dikatakan sebuah bentuk kejahatan yang mengarah pada seksualitas, yang sekarang sangat mudah dan siapa pun bisa mengakses atau mendapatkannya melalui internet. Sehingga perkembangan kejahatan ini semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Secara tekstual pelarangan pornografi tidak didapati pada ḥadīṣ maupun Al-qur’ān, disebabkan pada masa Nabi Muhammad sampai sekarang memiliki rentang waktu lebih dari 14 abad. Namun, secara kontekstual beberapa ayat maupun ḥadīṣ sangat sesuai untuk dijadikan sandaran ataupun patokan hukum dalam hal pornografi, sebab aksi-aksi dari porno ini sudah muncul. Ini juga membuktikan bahwa Islam sebagai agama penasehat terbaik.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹⁸

¹⁷Ibid, surah al-ahzab: 59

¹⁸Ibid, surah al-isra: 32

Maknanya *''Untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina, dikarenakan itu merupakan perbuatan yang buruk dan tersesat.''*

Menurut tafsiran ayat di atas mempertegas larangan mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang mengarah kepadanya. Dalam buku Al-qur'an ḥadīṣ kelas XI oleh H.Aminudin disebutkan bahwa segala perbuatan yang dapat membawa kepada zina haruslah dihindari, seperti pornografi. Hal ini dilakukan karena pada diri laki-laki dan perempuan memiliki syahwat untuk melakukan perbuatan zina.

Larangan untuk menjauhi perbuatan zina mencakup semua perkara yang dapat mengantarkan seseorang terjerumus kepadanya, termasuk menjauhi segala unsur yang terdapat pada pornografi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari efek atau akibat dari pornografi yang berkelanjutan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, dan bentuk kejahatan lainnya yang bermula dari pornografi. Bahkan, para korban terkadang bukan hanya orang dewasa, tak jarang juga anak-anak tanpa mengenal jenis kelamin. Para pelaku terkadang tak selalu orang asing, melainkan juga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan korban. Baik korban tersebut masih hidup maupun sudah meninggal, hanya untuk sebagai pemuas nafsu yang ditimbulkan adegan-adegan porno yang ditontonnya ataupun dari tulisan yang dibaca.

Rumusan tujuan hukum islam maqāsidal-syarī'ah yang disebutkan oleh Abū Ishaq Asy-Syatibi, merumuskan tujuan hukum Islam atau, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan harta, serta Mohammad Muslehuddin memberikan tambahan dengan tujuan hukum islam yang keenam yaitu untuk

memelihara kehormatan diri. Pemeliharaan diri dari hal-hal yang pornografi dan pornoaksi, berarti merupakan pemeliharaan tubuh. Hukum Islam secara tegas, memberi tuntunan, bimbingan dan menentukan manusia agar dapat memperlakukan dan memanfaatkan tubuh sehingga terjaga kehormatan diri, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.¹⁹

D. Pornografi dan Pornoaksi Berdasarkan Keputusan Fatwa Nomor 287 tahun 2001 MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengimplementasikan perhatian umat Islam terhadap tindak pidana Islam, terutama dalam hal pornografi dan tindakan porno. Lewat Keputusan Fatwa nomor 287 tahun 2001 MUI menetapkan bahwa:²⁰

Pertama, hukum

1. Menjelaskan perbuatan seksual yang dengan sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi, baik melalui media cetak maupun elektronik adalah haram.
2. Melakukan tindakan membuka aurat atau mengenakan pakaian yang ketat dan transparan dengan maksud untuk mengambil gambar yang akan dicetak atau ditampilkan secara visual dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.
3. Seseorang yang mengambil gambar seperti yang dijelaskan pada poin 2 dianggap melakukan perbuatan yang dilarang (haram)

¹⁹Neng Djubaedah, *ibid.* hal 5

²⁰*Ibid.* hal.11

4. Perbuatan memperagakan hubungan seksual di depan orang dan direkam untuk ditonton kembali, adalah haram.
5. Gambar yang terbuka auratnya, sehingga memancing syahwat yang memandang dan disebarluaskan, adalah haram.
6. Melakukan perbuatan zina, seperti ber dua-dua dan bernesraan, adalah haram.
7. Mempertunjukkan aurat, tanpa alasan syar'i adalah haram.
8. Menggunakan pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Perbuatan dan atau suatu ucapan sehingga dapat memicu terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana yang dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Memberikan bantuan dengan berbagai bentuk dan atau tidak mencegah tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan adalah haram.
11. Mendapatkan uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk haram.

Kedua, rekomendasi²¹

1. Pihak-pihak yang terkait pada media cetak ataupun media elektronik seperti, produsen, penerbit, dan pimpinan media didesak untuk memberhentikan semua kegiatan yang diharamkan selayaknya yang dimaksud oleh fatwa ini.

²¹Ibid. hal. 13

2. Semua penyelenggara Negara didorong untuk secepatnya melaksanakan langkah-langkah berikut;
 - a. Sangat penting untuk memperhatikan dengan serius fatwa dan sanksi yang berperan sebagai 'zawajir dan mawani' dalam melakukan penetapan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak memberi izin pelaksanaan semua perbuatan yang diharamkan dalam fatwa ini.
 - c. Melarang mencari pendapatan yang bersumber dari perbuatan yang diharamkan pada fatwa ini..
3. Seluruh elemen masyarakat didesak agar dapat aktif dan arif dalam melakukan penghentian pornografi.
4. Semua petugas aparat hukum, sebelum tiga rekomendasi utama dalam fatwa ini dijalankan, didesak agar melakukan penindakan dengan tegas terhadap semua pelaku perbuatan pornografi.

Ketiga, ketentuan penutup²²

1. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Semua pihak diharapkan untuk menyebarluaskan fatwa ini agar semua lapisan masyarakat dan semua pihak yang terkait mengetahui tentang fatwa ini.

²²Ibid, hal. 13

E. Pembatasan dan Sanksi Hukum Tindak Pornografi

Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan landasan hukum untuk mengatur pornografi di Indonesia. Larangan dan pembatasan terkait pornografi diatur dalam Bab II Pasal 4-14. Sementara ketentuan pidanya diatur Bab VII pasal 29-41. Pada Bab II pasal 4-14 menguraikan berbagai larangan terhadap pornografi, termasuk larangan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi materi yang dapat dianggap pornografi. Pasal-pasal ini juga mencakup definisi dan kriteria mengenai apa yang dianggap sebagai pornografi di bawah hukum Indonesia. Bab VII pasal 29-41 mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap individu atau entitas yang melawan ketentuan dalam UU ini. Termasuk hukuman dan denda yang dapat dikenakan kepada pelanggar undang-undang pornografi.²³

Pasal 4

UU Pornografi adalah peraturan yang mengatur larangan terhadap berbagai kegiatan terkait pornografi yang bersifat eksplisit. Dalam peraturan ini, setiap orang dilarang melakukan sejumlah tindakan tertentu, seperti menciptakan, menggandakan, menyalin, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang dengan jelas menampilkan elemen-elemen tertentu. Unsur-unsur tersebut mencakup adegan persenggamaan yang ekstrem, tindakan kekerasan seksual, aktivitas masturbasi atau onani, pemaparan ketelanjangan atau tampilan yang

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

dengan jelas menunjukkan ketelanjangan, gambaran alat kelamin, dan materi pornografi yang melibatkan anak-anak. Pasal 4 juga membatasi setiap orang untuk memberikan layanan yang terkait dengan pornografi yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, aktivitas seksual, atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Pada sisi yang berbeda, membatasi setiap individu untuk meminjamkan atau mengunduh materi pornografi yang sesuai dengan kriteria yang telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1). Secara lebih rinci, praktik mengonsumsi atau mengunduh konten pornografi yang memuat unsur-unsur yang dilarang oleh Pasal 4 ayat (1) juga dilarang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif dan potensi eksploitasi yang mungkin terkait dengan pornografi yang sangat eksplisit, serta untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas terkait pornografi dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan ini akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah.


Pasal 6

Peraturan ini mengesahkan larangan terhadap berbagai tindakan yang terkait dengan produk pornografi yang eksplisit, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam aturan ini, individu dilarang untuk melakukan sejumlah tindakan, seperti mendengarkan, menonton, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang memenuhi definisi yang tertera, kecuali

jika tindakan tersebut diberikan izin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Menetapkan larangan terhadap aktivitas pendanaan atau fasilitasi terhadap pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan definisi dalam Pasal 4. Ini mengimplikasikan bahwa mendukung atau membiayai tindakan terlarang tersebut juga dilarang.



Pasal 8 dan 9

Menyatakan larangan terhadap individu yang menjadi subjek atau model dalam konten yang mengandung unsur pornografi, baik dengan persetujuan mereka sendiri atau dengan sengaja. Demikian pula, Pasal 10 mengatur larangan terhadap tampil atau menampilkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di tempat umum yang menggambarkan unsur-unsur seperti ketelanjangan, eksploitasi seksual, atau persenggamaan yang sangat eksplisit dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Pasal 11

Melarang partisipasi anak-anak dalam segala jenis konten yang sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 4, hingga Pasal 10. Ketentuan ini mencerminkan upaya khusus untuk melindungi anak-anak dalam konteks ini.

Pasal 12

Tegas melarang mengundang, mempengaruhi, menggunakan, mengizinkan, menyalahgunakan otoritas, atau memaksa anak-anak untuk terlibat dengan produk atau layanan pornografi. Pasal 13 menambahkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, penyebaran, dan pemakaian pornografi yang berisi konten di luar lingkup yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan harus dilakukan di tempat dan dengan metode tertentu yang telah ditentukan secara khusus. Semua pasal ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas terkait pornografi, serta melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak negatifnya.

Pasal 13 dan 14

Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk menciptakan, pendistribusian, dan penggunaan pornografi. Menurut Pasal 13, semua aktivitas ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan kegiatan tersebut di tempat dan dengan cara yang spesifik. Selanjutnya, Pasal 14 lebih lanjut mengatur tentang syarat dan tata cara perizinan untuk kegiatan-kegiatan ini, terutama jika berkaitan dengan tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan ketentuan lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab VII Ketentuan Pidana

Pasal 29 sampai dengan 38 mendetailkan sanksi pidana untuk berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi. Ini mencakup berbagai

aspek mulai dari produksi hingga penyebaran, dan bahkan melibatkan anak-anak dalam konten pornografi. Setiap tindakan ini dikenai hukuman yang berbeda-beda, mulai dari pidana penjara minimum enam bulan hingga maksimal 15 tahun, dan/atau denda dalam jumlah yang signifikan. Pasal 29 sampai dengan 38 dalam undang-undang ini secara rinci mengatur hukuman pidana untuk berbagai tindak pelanggaran terkait pornografi. Setiap pasal berfokus pada aspek yang berbeda, dengan ketentuan hukuman yang spesifik, seperti:

- a. Pasal 29 mengklaim bahwa siapa pun yang terlibat dalam proses produksi, penciptaan, distribusi, atau berbagai kegiatan terkait dengan pornografi (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1)) akan dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu minimal enam bulan dan maksimal dua belas tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda mulai dari Rp250 juta hingga Rp6 miliar.
- b. Pasal 30 menetapkan hukuman serupa untuk orang yang menyediakan jasa pornografi, dengan durasi pidana penjara yang sama dan denda yang bisa mencapai hingga Rp3 miliar.
- c. Pasal 31 mengatur hukuman untuk orang yang meminjamkan atau mengunduh konten pornografi, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.
- d. Pasal 32 berkaitan dengan tindakan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, dengan hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

- e. Pasal 33 mengatur hukuman untuk orang yang mendanai atau memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pornografi, dengan ancaman pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda minimal Rp1 miliar hingga maksimal Rp7,5 miliar.
- f. Pasal 34 menetapkan hukuman bagi individu yang sengaja menjadi objek atau model dalam konten pornografi, dengan hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.
- g. Pasal 35 mengindikasikan bahwa seseorang yang menggunakan orang lain sebagai subjek atau model dalam konten pornografi akan dikenai hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal dua belas tahun, serta denda minimal sebesar Rp500 juta hingga maksimal Rp6 miliar.
- h. Pasal 36 mengatur sanksi bagi individu yang menampilkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di tempat umum dengan konten yang memiliki unsur pornografi, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.
- i. Pasal 37 menyatakan hukuman tambahan bagi pelanggaran yang melibatkan anak, dengan ancaman pidana yang sama dengan pasal-pasal sebelumnya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang ditetapkan.
- j. Pasal 38 mengatur hukuman bagi orang yang mengajak, membujuk, atau memanfaatkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi, dengan hukuman penjara minimal enam bulan hingga enam tahun, dan/atau denda minimal Rp250 juta hingga maksimal Rp3 miliar.

Di sisi lain, Pasal 40 dan 41 menguraikan tanggung jawab korporasi dalam kasus tindak pidana pornografi. Pasal 40 menyatakan bahwa korporasi dan/atau pengurusnya bisa dikenai tuntutan dan hukuman pidana jika terlibat dalam pelanggaran terkait pornografi. Pasal ini juga menjelaskan prosedur hukum yang relevan, termasuk representasi korporasi di pengadilan. Pasal 41 melengkapi ini dengan menambahkan pidana tambahan untuk korporasi, termasuk pembekuan dan pencabutan izin usaha, serta perampasan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menunjukkan ketegasan undang-undang dalam menangani isu pornografi, dengan penekanan khusus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemberlakuan sanksi yang berat untuk mencegah dan menghukum pelanggaran.